



Surat Keputusan Direksi
PT Lippo Karawaci Tbk
SK LK COR No.: 105/I/2020/HRG

tentang

Penunjukkan Komite *Whistle Blowing*

- Menimbang : • Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance – GCG*) saat ini semakin dirasakan perlu mendapatkan perhatian dan implementasi yang berkesinambungan khususnya untuk menerapkan Kode Etik Perusahaan dan mendorong kepedulian para Stakeholder akan implementasinya yang baik dan benar dengan didukung adanya *Whistle Blowing System*.
- Perlu adanya keseragaman materi sosialisasi Kode Etik Perusahaan dan *Whistle Blowing* yang akan digunakan oleh berbagai Unit Bisnis yang bernaung dalam PT. Lippo Karawaci, Tbk. dan Anak Perusahaan.
- Mengingat : • Peraturan Perusahaan PT Lippo Karawaci, Tbk.
• Kode Etik Perusahaan.
• *Whistle Blowing* Perusahaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Penunjukkan Komite *Whistle Blowing***, sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan Komite *Whistle-Blowing* dalam Surat Keputusan ini adalah Pejabat PT Lippo Karawaci, Tbk. yang resmi ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Perusahaan dalam mengelola segala masukan / pelaporan para *Stakeholders* yang disampaikan melalui *Whistle-Blowing Channel* termasuk memutuskan untuk dilakukan investigasi atau tidaknya suatu laporan yang masuk dan menetapkan kelanjutan ataupun penyelesaian dari setiap masukan / pelaporan yang disampaikan melalui *Whistle-Blowing Channel*.
2. Komite *Whistle-Blowing* yang terdiri atas:
 - a. *Chief Executive Officer – Corporate* sebagai Ketua
 - b. *Chief Operating Officer – Corporate* sebagai Wakil Ketua
 - c. *Talent Management Director – Corporate* sebagai Anggota
 - d. *Internal Audit - Corporate* sebagai Anggota
 - e. Direktur terkait dimana kasus tersebut terjadi (bila diperlukan), sebagai Anggota



3. Tugas dan kewenangan Komite *Whistle-Blowing*:
 - a. Memastikan segala masukan / laporan yang disampaikan melalui *Whistle-Blowing Channel* ditindaklanjuti.
 - b. Memastikan terdapat pertemuan secara periodik membahas progress dan status penyelesaian masukan / pelaporan yang masuk ke *Whistle-Blowing Channel*, termasuk diberi kewenangan dalam menentukan masukan / pelaporan tersebut akan dilanjutkan ke investigasi ataupun keputusan untuk dihentikan.
 - c. Berwenang menunjuk pihak terkait dari setiap Unit Bisnis termasuk *Internal Audit* untuk melakukan investigasi dan menerima hasil investigasi yang diberikannya.
 - d. Mengundang pihak terkait dari setiap Unit Bisnis untuk mendapatkan klarifikasi ataupun dalam rangka investigasi atas masukan / laporan yang masuk ke *Whistle-Blowing Channel*.
 - e. Memberikan laporan secara periodik termasuk data statistik kepada *Board of Director (BoD)* / *Board of Commissioner (BoC)* terkait masukan/laporan yang masuk dan yang sudah ditindaklanjuti serta hasil investigasi.
 - f. Menentukan jenis dan besaran penghargaan / reward kepada pelapor / *Whistle-Blower*.
4. Pelaporan yang masuk ke *Whistle-Blowing Channel* selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus ditindaklanjuti oleh Komite dan memberikan respon kepada pelapor (*Whistle-Blower*). Sedangkan penyelesaian kasus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan harus sudah terselesaikan dimana dalam hal kasus tersebut setelah 6 (enam) bulan belum ada keputusan, maka Komite diberi kewenangan untuk memutuskan kasus tersebut akan ditutup ataupun dilanjutkan dengan kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan ke depan.
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
6. Penyimpangan atas ketentuan dalam Surat Keputusan ini harus mendapatkan persetujuan dari hasil meeting *Board of Director (BoD)*.
7. Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak sejak ditetapkan Surat Keputusan ini dan bersifat terbuka untuk karyawan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan maupun hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lippo Karawaci
Pada tanggal : 15 Januari 2020

PT Lippo Karawaci Tbk

Ketut Budi-Wijaya
Presiden Direktur

Norita Alex
Direktur